

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Mutasi Keluar Pendapatan Daerah Kota Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / surat kuasa bermaterai bagi yang mewakili (Perorangan);
2. Surat kuasa bermaterai menggunakan kop badan hukum / instansi pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta dicap stempel (Badan hukum dan Instansi Pemerintah);
3. Foto copy KTP yang diberi kuasa (Badan Hukum dan Instansi Pemerintah);
4. Surat keterangan domisili (Badan Hukum);
5. SIUP dan NPWP (Badan Hukum);
6. BPKB asli;
7. STNK asli;
8. Cek fisik kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan;
2. Wajib pajak membuat surat fiskal di ruang pelayanan fiskal;
3. Wajib pajak melakukan cek fisik kendaraan di loket cek fisik;
4. Wajib pajak melakukan pengambilan arsip di loket pelayanan arsip;
5. Wajib pajak memproses BPKB di Ditlantas Polda Jambi;

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit.

Biaya / Tarif

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Tidak dipungut biaya

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

1. Sesuai dengan yang tertera di SPKD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
2. Biaya sesuai PNBP :
 - STNK Mobil : Rp. 200.000,-
 - STNK Motor : Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Fiskal

Pengaduan Layanan

1. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
2. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com;
3. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com;
4. Melalui SMS ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).